

**TANGGUNG GUGAT PENGUSAHA BIOSKOP  
TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PENONTON  
AKIBAT TERJADINYA KECELAKAAN  
DALAM GEDUNG BIOSKOP**

**ABSTRAK SKRIPSI**



Oleh


**CHRISTIANA DEWI SOEGITO**

**NRP. 2880272**

**NIRM 88.7.004.12021.28023**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A  
1994**

Surabaya, April 1994  
Mahasiswa yang bersangkutan

  
94

Cristiana Dewi Soegito


Mengetahui

Dekan


Pembimbing



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.



JOHAN SIDHARTA, S.H., M.S.



SUDARSONO, S.H., M.S.

## ABSTRAK SKRIPSI

Dunia seni dan hiburan di Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat, karena seni dan hiburan mendapat perhatian dari pemerintah untuk terus dikembangkan terutama yang menyangkut budaya bangsa Indonesia, sehingga diharapkan akan tetap menjaga kelestarian dari seni dan budaya itu sendiri. Hal ini terbukti dengan banyaknya gedung-gedung kesenian yang pengelolaannya dilakukan baik oleh pihak pemerintahan maupun pihak swasta. Bahkan masing-masing kabupaten atau kotamadya mempunyai suatu lembaga untuk mengembangkan seni dan budaya, seperti halnya Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di Jakarta dan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di Surabaya.

Seni dan budaya yang dikembangkan di Indonesia selain dari dalam negeri juga berasal dari luar negeri selama seni dan budaya tersebut mempunyai arti yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri.

Salah satu seni dan budaya yang masuk ke dalam negara Indonesia dan sampai saat ini tetap berkembang adalah seni film. Hal ini terbukti dengan banyaknya film asing yang beredar di Indonesia. Untuk menampung dan mengembangkan film, baik film nasional maupun film asing

yang diperlukan sarana yaitu bioskop.

Gedung bioskop tersebut sebagai sarana pelaksanaan pemutaran film, tentunya ada yang mengelola sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan kenikmatan bagi para penonton.

Namun harus diingat bahwa terlaksana dari pengelolaan gedung bioskop adalah manusia yang jelas tidak akan lepas dari kesalahan dan kelalaian, dimana karena kurang hati-hatinya terjadi suatu musibah yang datangnya tidak dapat diduga serta ditentukan yang dapat menimbulkan kerugian bagi para penonton.

Dalam hal ini pihak korban dapat menuntut ganti rugi akibat kelalaian pengelola bioskop sehingga terjadi suatu kebakaran yang jelas akan menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa. Sedangkan pihak yang menimbulkan kerugian, yaitu pengelola bioskop wajib memberikan ganti rugi kepada para korban kebakaran yang menimpa gedung bioskop. Hal ini sudah merupakan ketentuan bahwa pihak yang menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian itu. Memang sudah sewajarnya seseorang harus bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang menentukan : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian dapat saja terjadi karena perbuatan yang tidak disengaja, namun pihak yang menimbulkan kerugian tetap harus bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1366 KUH Perdata yang menentukan: "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Adapun besarnya ganti rugi yang dapat dimintakan oleh pihak yang dirugikan meliputi kerugian pokok yang diderita disertai dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh korban. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1246 KUH Perdata yang menentukan :

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas ganti rugi yang telah dideritanya dan untung yang disediannya harus dapat dinikmati, dengan tak mengurangi pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan suatu rumusan masalah yaitu : "Sampai sejauh manakah tanggung gugat pengusaha gedung bioskop terhadap kerugian yang diderita oleh penonton akibat terjadinya kebakaran yang menimpa gedung bioskop ?".

Atas dasar inilah saya menyusun skripsi ini

dengan judul "Tanggung Gugat Akibat Terjadinya Kecelakaan Dalam Gedung Bioskop". Dimana tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yaitu untuk memperoleh data-data yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan skripsi. Disamping itu, penelitian tersebut dimaksudkan agar penyusunan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan.

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dikaji, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata).

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu KUH Perdata. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, media cetak dan data-data yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

Prosedur pengumpulan data skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca dan

mempelajari serta mengadakan suatu wawancara.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang bertolak dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan kebenarannya sudah diketahui sebagai premisa mayor yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini sebagai premisa minor akan diperoleh suatu jawaban terhadap masalah yang dibahas. Sedangkan analisis datanya saya lakukan dengan metode kualitatif yaitu metode yang berdasarkan atas pemikiran logis, rinci dan runtut dengan menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga menghasilkan uraian yang bersifat diskriptif analistis.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 3 minggu
- Fase pengumpulan data : 1 bulan
- Fase pengolahan data : 3 bulan

Hasil pokok dari skripsi ini adalah bahwa perbuatan melanggar hukum menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk menggantinya, baik kerugian itu disebabkan karena perbuatannya sendiri, karena perbuatan orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab atau

barang-barang pengawasan. Seperti halnya gedung bioskop yang menjadi tanggung jawab pengelola gedung bioskop, apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi penonton yaitu terjadinya kebakaran yang menimpa gedung bioskop, maka pengelola gedung bioskop harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita penonton.

Terhadap kerugian yang diderita oleh penonton bioskop, maka pengelola gedung bioskop akan memberikan ganti rugi berupa biaya perawatan dan pengobatan korban yang menderita luka-luka karena terjatuh dan luka bakar. Pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pengelola gedung bioskop berbentuk uang, karena memang pada dasarnya pemberian ganti rugi dalam bentuk uang memang paling tepat dan mudah. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemberian ganti rugi, sebagaimana telah diuraikan bahwa bentuk ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum meliputi :

1. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang
2. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura atau pengembalian dalam bentuk semula
3. Gugatan untuk melarang suatu perbuatan gugatan ancaman
4. Gugatan terhadap pernyataan untuk hukum, bahwa suatu perbuatan adalah onrechmatige.

Dalam hal tidak mungkin pemberian ganti ruginya dalam bentuk semula, karena kerugiannya berupa suatu cacat pada tubuh penonton. Luka bakar yang diderita oleh penonton jelas akan menimbulkan bekas pada tubuh dan ini



merupakan kerugian immateriel yang sulit untuk menentukan besarnya ganti rugi, sebab kerugian immateriel tersebut tidak dapat dinilai atau diukur dengan uang.

Hal ini pihak korban berhak menuntut :

Biaya-biaya penyembuhan dan ganti rugi yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut baik kerugian materiel maupaun idiil. Termasuk biaya-biaya penyembuhan adalah biaya-biaya pengobatan, obat-obat, transport, rumah sakit, proses dan seterusnya, singkatnya semua pengeluaran, yang layak diperlukan untuk sedapat mungkin mengembalikan keadaan jasmaniah pada keadaan sebelum terjadinya peristiwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas sekali bahwa pengelola gedung bioskop bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh orang lain sebagai akibat kelalaiannya, yaitu memberikan ganti rugi berupa biaya pengobatan dan perawatan terhadap pihak korban yang menderita sampai sembuh.

Dalam hal ini bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pengelola gedung bioskop kepada korban yang menderita luka bakar dan luka-luka lainnya sebagai akibat terjadinya kebakaran tidak lain halnya berupa uang, karena tidak mungkin pemberian ganti rugi tersebut dalam bentuk semula, yaitu mengembalikan luka bakar pada tubuh penonton yang membekas, sebab luka bakar merupakan luka yang sulit disembuhkan kembali. Jadi dalam hal ini menunjukkan adanya tanggung jawab dari pengelola gedung bioskop yang menimbulkan kerugian bagi penonton sebagai

akibat terjadinya kebakaran yang menimpa gedung bioskop kepada korban yang menderita luka-luka bakar, berupa biaya pengobatan dan perawatan bagi pihak korban.

Disamping itu pengelola gedung bioskop juga memberikan uang lebih sebagai kompensasi atas cacat tetap yang dideritanya. Mengingat suatu peristiwa kebakaran itu datangnya tidak diduga seyogyanya pengelola bioskop mengasuransikan setiap penonton yang memanfaatkan jasa pertunjukannya tersebut.

